

**SKRIPSI**

**EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH WNA**



Diajukan oleh

**NURSIFA AGUSTIA PRATIWI**

**NIM. 1910211120086**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, April, 2023**

**EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH WNA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**NURSIFA AGUSTIA PRATIWI**  
**NIM 1910211120086**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
WNA

Diajukan oleh  
NURSIFA AGUSTIA PRATIWI  
NIM. 1910211120086

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 237/VK 8.11/59 /2023  
Tanggal : 31 MAY 2023

Disahkan  
Dekan,



Dr. Achmad Faizhal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursifa Agustia Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120086  
Tempat/Tanggal Lahir : Bawahan Selan, 04 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

### **EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WNA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 April 2023

Maka membuat pernyataan,



Nursifa Agustia Pratiwi

NIM. 1910211120086

## RINGKASAN

Nursifa Agustia Pratiwi. April 2023. **EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WNA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional. Maka, tiap negara wajib melindungi hak-hak asasiwarga negaranya, hal itu tidak lepas dari peran PBB yang pada tahun 1975 PBB telah menyetujui deklarasi tentang penjagaan semua orang dari siksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi dan direndahkan.

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Internasional Court of Justice*) menyatakan bahwa deklarasi dan konvensi (perjanjian) internasional menetapkan bahwa norma hukum yang ada dalam perjanjian itu diakui dan mengikat para pihak yang terlibat. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang masih mencantumkan pidana mati selain Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran dan Tiongkok. Pidana mati merupakan sanksi paling berat dalam hukum pidana, maka hal tersebut telah menjadi perdebatan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.

Banyak diantara para sarjana hukum dan kriminolog yang menganggap bahwa pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang sudah tidak pantas diterapkan

lagi, bahkan pada tahun 1870 Belanda (yang mewariskan KUHP) telah menghapuskan pidana mati. Sehingga pidana mati yang diterapkan di Indonesia ini sudah melanggar asas konkordansi. KUHP seharusnya *concordant* atau *overeens teming* ataupun sesuai dengan *WVS (Wetboek Van Strafrecht)* yang berlaku di Belanda. Tetapi dalam hukum pidana Indonesia tetap masih mencantumkan pidana mati karena dianggap bisa memberikan efek jera bagi pelaku pidana, padahal di banyak negara (kalau tidak mau menyebut semua negara) memuatjaminan HAM.

Tujuan Penelitian adalah mengetahui sejauh mana penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengetahui apa saja faktor penghambat penegakan hukum mati terhadap pembunuhan berencana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kecaburan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Wilayah Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan terhadap data hukum dari peraturan perundang-undangan bahan hukum yang terkodifikasi dan yurisprudensi. Dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pemberlakuan hukum mati terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan pemberlakuan hukum mati merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena Warga Negara Asing (WNA) tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana yang akan merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) selalu bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi. Karenanya penerapan hukuman mati perlu diterapkan. Perlakuan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana berat apabila tidak dikenai hukuman mati, maka harus dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hukum mati di Indonesia dan Mancanegara Kemudian siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan dapat diberi amnesti. Hak atas pengampunan, keringanan hukuman, atau pemberian amnesti muncul setelah putusan dan penghukuman akhir oleh pengadilan tertinggi. Ini terkait dengan pelaksanaan hukuman setelah pemeriksaan peradilan yang tidak berpihak dan proses hukum yang semestinya.

**Kata Kunci** : Eksekusi, Hukuman Mati, Warga Negara Asing, Tindak Pidana

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pogram Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi samapi saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang disayangi dan dicintai kepada Ayah **Sutrisno** dan Bunda **Tugirah** selaku kedua orang tua peneliti, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Serta yang telah membiayai kehidupan peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
7. yang disayangi dan dicintai juga kepada **Egar Ristu Pradita Putra** selaku adik yang membanggakan dan selama ini memberikan dorongan kehidupan peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
8. kepada **Feri Nurrahman** selaku kekasih peneliti yang selalu memberi dukungan, menemani ketika bimbingan, kebaikan, perhatian, dan selalu membantu peneliti saat kesulitan menyusun skripsi ini sejak awal hingga saat ini;

9. dan juga kepada **Eva Aprilia, Giva Aprisa, Putri Soleha, dan Sheilla Aziez Vivi Maslian Noor** selaku sahabat yang menemani dan berjuang bersama sejak di bangku Sekolah Dasar hingga saat ini;
10. kepada **Nailliyya Nur Hikmah, S.H.** selaku teman yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini sejak awal hingga selesai dengan baik;
11. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.  
Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah

Karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat mejadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memeberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 Maret 2023

**Nursifa Agustia Pratiwi**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Sejarah Hukum Mati.....	20
B. Metode Eksekusi Hukum Mati.....	27
C. Pemidanaan Dalam Konteks Undang-Undang.....	29
D. Warga Negara Asing.....	31
E. Yurisdiksi Negara Terhadap Orang Asing.....	33
F. Teori Kedaulatan Negara.....	36
G. Hukuman Mati dalam Instrumen Hukum Internasional.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pengajuan Eksekusi Mati pada Warga Negara Asing (WNA).....	41
B. Pembatalan Eksekusi Mati pada Warga Negara Asing (WNA).....	50
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	